

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi (UUD 1945), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peran penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun di perintahkan.

Pencemaran nama baik sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi di masyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini yang dalam bahasa inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah.¹ Dapat kita lihat bahwa KUHP membagi enam jenis penghinaan, yakni: 1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan² 2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP) Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar,

¹ Ari, W. (2012), *kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia*, Volume 7. No 1, Januari 2012. hlm 2.

² Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen, Lesson Sihotang, 2020, *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik*, medan, hlm.21.

maka kejahanan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. 3. Fitnah (Pasal 311 KUHP) merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). 4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP. 5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP) R. Sugandhi, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja: a. Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri, b. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang. 6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP) menurut R. Sugandhi, terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahanan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahanan.³

³ *Ibid.*, hlm21-22

Pencemaran nama baik bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah etika dan budaya. Dengan demikian, penanganan terhadap tindak pidana ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi masyarakat, penguatan nilai-nilai moral, serta peningkatan literasi digital. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik orang lain.

Maraknya kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang terjadi Peneliti memilih lima putusan pengadilan negeri sebagai bahan penelitian yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Data tersebut penulis sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Putusan Pengadilan Tentang Pencemaran Nama Baik

N O	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	89/Pid.B/2014/PN.Mu.	Mei Mulia Binti Muhtar Alias Mama Inna	pasal 310 ayat (1) KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mei Mulia Binti Muhtar Alias Mama Inna bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mei Mulia Binti Muhtar Alias Mama Inna berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah); 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mei Mulia Binti Muhtar Alias Mama Inna tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana 	incrhat

					sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan; 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah)	
2	80/Pid.B/2021/PN Mgn.	Frengki Rumewo	Pasal 310 Ayat (1) KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Frengki Rumewo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (1) KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frengki Rumewo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) 	MENGADILI: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Frengki Rumewo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) 	incrhat

3	136/Pid.B/2021/PN Sdr	Elzha Eltayani alias Elzha Binti Suharto	Pasal 310 Ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Elzha Eltayani alias Elzha Binti Suharto tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair. 2. Menyatakan terdakwa penuntut umum tersebut diatas Elzha Eltayani alias Elzha Binti Suharto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Elzha Eltayani alias Elzha Binti Suharto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elzha Eltayani alias Elzha Binti Suharto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) 	incrhat

				<p>(tiga) bulan Penjara, dengan perintah agar terdakwa ditahan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>		
4	1/Pid.B/2022/PN Bul	Justi S. Ragalatu, S.Sos Alias Susti	Pasal 311 ayat 1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Justi S Ragalatu,S.Sos Alias Susti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “barangsiapa telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan betentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.</p>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa JUSTI S RAGALUTU S.Sos alias SUSTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “fitnah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; 3. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan dan putusan pemidanaan penjara ini baru dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap; 	incrhat

					<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Justi S Ragalutu,S.Sos Alias Susti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa ditahan.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa 1) 1 (satu) Examplar surat yang ditulis oleh Sdr. Justi S Ragalutu,S.Sos yang ditujukan kepada Kip Konio bersama istri dan Sdri. Asna Gani bersama suami; (terlampir dalam berkas perkara)</p> <p>5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)</p>	<p>4. Menetapkan agar barang bukti berupa: -1 (satu) Examplar surat yang dikonsep oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Kip Konio Bersama Istri dan Asna G. Usi Bersama Suami; Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).</p>	
5	155/Pid.B/2018/PN Lbo	Adi Ngaju Alias Kawali Adi	Pasal 310 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa Adi Ngaju alias Kawali Adi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penhinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Adi Ngaju alias Kawali Adi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik secara lisan di muka umum”.</p>	incrhat	

				<p>dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adi Ngaju alias Kawali Adi selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa untuk segera di tahan. 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan selesai; 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah). 	
--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data pada tabel i terdapat 5 putusan PN yang penulis peroleh terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang mana kelima pelaku di putus pidana penjara oleh hakim.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan maka penulis mengambil tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Apa saja bentuk tindak pidana pencemaran nama baik?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.
- 2) Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencemaran nama baik.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat

dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, bentuk tindak pidana pencemaran nama baik, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

2) Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana.
- b) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca sebagai salah satu sumber informasi tentang penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik serta merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

- a. Nama : Sigit Triwiyono
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Pelaku
Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Elektronik

- Rumusan : 1. Apa yang menjadi motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemarn nama baik melalui media elektronik?
- Masalah 2. Bagaiman modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?
- b. Nama : Mesovantry R. Revialy
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
- Judul : Deskripsi tentang proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis melalui pers media cetak kota kupang
- Rumusan : Mengapa hasil penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik tertulis melalui pers media cetak tidak dilanjutkan peosesnya ke jaksa penuntut umum?
- Masalah
- c. Nama : Selviana Ndoki
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
- Judul : Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik
- Rumusan : 1. Aapa motif terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik?
- Masalah 2. Bagaimana modus terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik?

3. Apa akibat hukum terhadap terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik?
- d. Nama : Hartini Rizky Maria Ali
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Deskripsi tentang modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penghinaan melalui Facebook
- Rumusan : 1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana penghinaan melalui facebook?
Masalah : 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari tindak pidana penghinaan melalui facebook?
- e. Nama : Guntur Umbu Nduka
Fakultas : Hukum (Universitas Negeri Medan)
Judul : Deskripsi tentang putusan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik
- Rumusan : 1. Faktor apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik?
Masalah : 2. Mengapa Hakim menjatuhkan putusan pidana percobaan kepada terdakwa?
3. Apa akibat hukum terhadap terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik?

E. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, bentuk, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴

c. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, bentuk, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.23

2) Variabel Terikat

Veriabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Putusan Pengadilan

- Putusan 89/Pid.B/2014/PN.Mu
- Putusan 80/Pid.B/2021/PN Mgn
- Putusan 136/Pid.B/2021/PN Sdr
- Putusan 1/Pid.B/2022/PN Bul
- Putusan 155/Pid.B/2018/PN Lbo

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

f. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.⁵

⁵Muhaimin,2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press. hlm 107.